



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS AMBAL II**  
Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972  
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>  
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

---

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
Nomor : 444 /KEP/041/W /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
  - b. bahwa perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b) maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Pemberian Tablet Tambah Darah pada Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang manajemen Puskesmas;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
  8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting
  9. Keputusan Camat Ambal Nomor 449/28/KEP/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penurunan Stunting meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan percepatan penurunan stunting di wilayah kerja Puskesmas Ambal II.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Penurunan Stunting bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II.
- KEEMPAT : Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi:
- a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui; dan
  - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II  
NOMOR:.....  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	Penanggungjawab	drg. Erawati Kusuma Dewi, MM	Kepala Puskesmas Ambal II
2	Ketua	dr. Tutut Tyas Wiji Hastuti	Penanggung Jawab UKP
3	Sekretaris	Santi Muthiah, AMG	Penanggung Jawab UKM (Nutrisionis) merangkap anggota
5	Anggota	Evi Susanti, A.Md.Keb	Promosi Kesehatan
		Aseska Galuh, Str.KL	Sanitarian
		Christanti Litani ,S.Farm.Apt	Farmasi
		Anni Mufydah, SKM	Surveilans
		Faoziah, A.Md. Keb	Bidan desa Surobayan
		Siktin Agus A.Md. Keb	Bidan desa Kradenan
		Nuryati, A.Md. Keb	Bidan desa Ambarwinangun
		Sri Utami, A.Md. Keb	Bidan Desa Prasutan
		Watik Lestari, A.Md. Keb	Bidan Desa Peneket
		Eny Hastuti, A.Md. Keb	Bidan Desa Sidomukti
		Paryati, A.Md. Keb	Bidan Desa Rejosari
		Etty Dwi Andarini, A.Md. Keb	Bidan Desa Sidoluhur
		Siti Aniroh, A.Md. Keb	Bidan Desa Pagedangan
		Ririn Indriyani , A.Md. Keb	Bidan Desa Sinungrejo
		Taryati , A.Md. Keb	Bidan Desa Lajer
		Rizki Amalia , A.Md. Keb	Bidan Desa Kembangawit

		Rina Oktiningtyas , A.Md. Keb	Bidan Desa Banjarsari
		Elok AlFath , A.Md. Keb	Bidan Desa Sidomulyo
		Dian Ika Mayyanti , A.Md. Keb	Bidan Desa Sidorejo
		Yeni Fatmawati , STr Keb	Bidan Desa Singosari

KEPALA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II  
NOMOR :  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING

TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Tanggung jawab tim percepatan penurunan stunting berupa menjamin terselenggaranya kegiatan baik di dalam gedung maupun luar gedung yang meliputi :

- Penurunan prevalensi *stunting*;
- Peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- Pemenuhan asupan gizi;
- Perbaikan pola asuh;
- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- Peningkatan akses air minum dan sanitasi.

B. Tugas Ketua Tim

- Memberikan arahan terkait penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
- Melakukan koordinasi , menyinergi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan
- Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Kepala Puskesmas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Tugas sekretaris tim percepatan penurunan stunting adalah sebagai berikut:

- Mengelola data operasional
- Mendokumentasikan hasil kegiatan
- Membuat laporan hasil kegiatan

D. Tugas anggota tim percepatan penurunan stunting adalah sebagai berikut :

- Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* sebagai data operasional melalui :
  1. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
  2. penapisan ibu hamil;
  3. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  4. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
  5. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
  6. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
  7. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- Pendampingan keluarga berisiko *stunting* untuk meningkatkan informasi pelayanan kesehatan melalui :
  1. penyuluhan;
  2. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
  3. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- Pendampingan semua calon pengantin / calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- Surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan
- Audit kasus *stunting* untuk mencari penyebab terjadinya stunting, sehingga dapat diupayakan tindakan perbaikannya.

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI